



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 29 September 2024

Nomor : 366/PP.06.1-SD/1471/3/2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) exemplar
Perihal : Pemberitahuan Pindah Memilih

Kepada Yth :

Daftar Instansi Terlampir

Di -
Pekanbaru

Sehubungan akan dilaksanakannya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan ini menyampaikan Pemberitahuan tentang pelayanan pindah memilih bagi pemilih yang sudah terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ingin pindah memilih pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun ketentuan pindah memilih adalah sebagai berikut :

Syarat Pemilih Pindahan (DPTb)

1. Pemilih Pindahan (DPTb) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.

2. Pemilih pindah memilih karena keadaan tertentu, meliputi:
- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen pendukung
Pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih sebagai berikut:

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
1	Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan lembaga/ instansi dan dicap basah	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara
2	Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan Kesehatan dan/atau Surat pernyataan pendamping keluarga disertai materai	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3	Surat Keterangan dari panti sosial/panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
4	Surat Keterangan lembaga/ instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalani rehabilitasi narkoba
5	Surat Keterangan dari Pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
6	Surat Keterangan belajar dari lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah	tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
7	Fotokopi KTP-el sesuai Alamat terbaru	Pindah domisili
8	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/pemberitaan dari media massa	Tertimpa bencana alam
9	Surat Tugas/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Bekerja di luar domisilinya

4. Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan.

5. Batas waktu Pemilih pindah memilih sebagai berikut:

a. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:

- 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
- 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan,

atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;

- 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- 7) pindah domisili;
- 8) tertimpa bencana alam; dan
- 9) bekerja di luar domisilinya.

b. Paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:

- 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
- 4) tertimpa bencana alam.

6. Jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah sebagai berikut:

No	Kondisi Alamat Pemilih Pindah	Surat Suara Diterima	
		Gubernur	Bupati/ Walikota
1	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama	V	V
2	Pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	V	X
3	Pindah memilih di luar Provinsi	X	X

4	Pindah memilih karena alasan pindah domisili dibuktikan dengan KTP-el dengan alamat tujuan sesuai dengan KTP-el	V	V
5	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) provinsi DKI Jakarta	V	X
6	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama di provinsi DiYogyakarta	X	V
7	Pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi Di Yogyakarta	X	X

Untuk mensosialisasikan pindah memilih tersebut maka kami bersedia melakukan kunjungan ke Instansi Bapak/Ibu untuk melakukan audiensi, Adapun waktu dan tempat pelaksanaan pertemuannya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak/Ibu. Untuk kontak person dapat menghubungi Saudari Siti Dahlia Hp. 082288924789.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi atas perhatian dan kerjasamanya di ucapakan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bawaslu Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Arsip

**DAFTAR TERLAMPIR
INSTANSI VERTIKAL KOTA PEKANBARU
PEMBERITAHUAN PINDAH MEMILIH
PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA INSTANSI
1	Pengadilan Agama Pekanbaru
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru
3	Balai Besar POM Pekanbaru
4	Jiwasraya PT Persero Asuransi
5	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru
6	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak - Riau
7	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
8	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau (Kanwil Ditjen PBN)
9	Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
10	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
11	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
12	POLDA Dan POLRESTA
13	DANREM 031/WIRA BIMA
14	Kantah Kota Pekanbaru ATR/BPN
15	Kantor Wilaayah BPN Provinsi Riau
16	Kantor Pelayanan BEA dan Cukai Pekanbaru
17	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau
18	PT Pertamina Hulu Rokan
19	Perusahaan Listrik Negara (PLN)
20	Dinas Pekerjaan Umum dab Penataan Ruang Kota Pekanbaru
21	BKN Kantor Regional XII Kota Pekanbaru
22	Bank Indonesia

23	BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru
24	Pengadilan Tinggi Riau
25	PT TELKOM Pekanbaru
26	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
27	Kejaksaan Tinggi Riau
28	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
29	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru
30	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru (Rudenim)
31	PT TASPEN (Persero)
32	Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau
33	Universitas Riau
34	Universitas Islam Riau
35	Universitas Islam Negeri
36	Universitas Muhammadiyah Riau
37	Universitas Lancang Kuning
38	Universitas Hang Tuah Pekanbaru